

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam garis besar hukum pidana menjelaskan akan tujuan yang dituju oleh sistem hukum pidana itu sendiri ialah membuat sebuah perlindungan kepentingan seluruh masyarakat luas dan kesejahteraan perseorangan dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Konsep terkait penafsiran dari *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang dijelaskan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia,menitikberatkan bahwa proses terkait pidana seharusnya ditempatkan pada posisi terakhir dan menjadi upaya paling akhir dalam proses terkait penegakan hukum. Sanksi pidana hendaknya hanya dipergunakan layaknya senjata pamungkas,bilamana berbagai cara telah ditempuh. Karakteristik dan ciri sanksi pidana yang bersifat keras dan tidak dapat dicabut, memberikan berbagai efek yang pasti berbeda-beda bagi setiap orang. dari berbagai penjabaran tersebut kita mengerti bahwasanya penerapan *ultimum remedium* dinilai menjadi jalan terbaik dalam menggambarkan penyelesaian secara proses pidana. Dalam hukum pidana¹ tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan satu komponen

¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 17

masyarakat saja, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menekankan kepada kepentingan masyarakat² saja berkemungkinan dapat mendiskreditkan berbagai kepentingan serta hak-hak tiap individu, namun memfokuskan kepada perlindungan hak-hak bagi tiap individu saja juga merupakan gambaran negatif dan buah dari pemikiran barat yang mengglorifikasi sifat individualitas dan memfokuskan pada kepentingan pribadi dan bukan pada kepentingan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, yang dimana kurang sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia.³

Metode penyelesaian dalam hukum dibagi menjadi dua langkah yang dapat ditempuh, yang pertama adalah dengan adanya penyelesaian menggunakan langkah litigasi dan yang jalur kedua yang dapat ditempuh ialah menggunakan proses nonlitigasi, umumnya di negara Indonesia saat ini lumrahnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana masih selalu diutamakan penyelesaian melalui proses litigasi (menggunakan sistem peradilan). Melalui litigasi atau jalur peradilan mempunyai tujuan utama yaitu adanya efek jera untuk para pelaku tindak pidana yang disini mempunyai cara dengan menjatuhkan hukuman berupa kurungan maupun hukuman penjara. Dalam prosesnya di Indonesia proses penyelesaian secara litigasi tidak semuanya selalu membuahkan hasil yang diinginkan, pada

² *Ibid.* hal 174-175

³ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 13.

fakta lapangan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses litigasi secara tradisional pada kenyataannya malah membuat berbagai jenis permasalahan dan konflik baru, dalam sistem pemidanaan yang masih bertumpu pada dasar pembalasan dendam atas segala kerugian yang disebabkan oleh pelaku kepada korban, menguntungkan satu belah pihak⁴ tanpa melihat efek yang ditimbulkan pada pihak lainnya, menimbulkan penumpukan perkara dan menyebabkan lambatnya proses peradilan, adanya peradilan yang kurang berfokus pada pemulihan dan pembelaan hak hak korban sehingga dinilai kurang maksimal dalam praktiknya. Tahap litigasi terdapat cukup banyak kekurangan, contohnya adalah sistem yang dinilai sangat panjang, sulit dan tergolong mempunyai biaya mahal, penyelesaiannya mempunyai ciri kaku bagi pelaku dan sangat legistis, dapat dinilai kurang memulihkan efek dari tindak pidana, infrastruktur dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan belum dinilai baik, dan kurang memberikan efek baik bagi kehidupan serta keadilan bagi masyarakat⁵.

Penyelenggaraan peradilan dengan pola proses pidana adalah suatu bentuk proses dari dilaksanakannya tahap awal yaitu penyidikan hingga pada tahap adanya putusan oleh pengadilan dimana yang telah memiliki status *res judicata* atau disini disebut telah mendapat kekuatan hukum yang telah ditetapkan, terkait penyelesaian pada sistem tindak pidana, tatanan sistem peradilan pidana di negara Indonesia sekarang tetap menggaungkan

⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Dalam jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal 174

⁵ *Ibid.*

pola *retributive justice* yang dinilai masih berfokus pada pembalasan pada pelaku dan cenderung lebih berfokus pada kepastian hukum. Berikut jenis perkara yang masuk dalam golongan tindak pidana ringan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dijabarkan pada pasal yang terdapat didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 yang dimana nominal kerugian yang dialami tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-.

Terkait penegakan hukum pada kasus tindak pidana ringan menggunakan metode pendekatan *Restorative Justice* telah ditetapkan dan diatur pada lembaga Kejaksaan dan disahkan oleh Kejaksaan Agung yakni Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 terkait pokok-pokok dan Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi penghentian penuntunan berdasarkan keadilan restoratif,dan menjadi acuan dan langkah pertama peraturan dengan menggunakan konsep dan proses penyelesaian kasus diluar pengadilan. Dalam setiap penanganannya terkait berbagai jenis tindak pidana seperti (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) perlu adanya pembedaan, jika tidak adanya pembedaan dalam penyelesaiannya, apalagi jenis tindak pidana yang dimana nilai kerugiannya bisa diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sedia kala dan bukan tindak pidana yang berat, beresiko bisa mengorbankan porsi keadilan yang seharusnya didapat. Korban dalam posisi ini bukan hanya selaku salah satu pihak yang mendapat kerugian dari adanya tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku⁶ saja, disini tersangka juga bisa dinilai menjadi korban oleh pola sistem peradilan pidana jika belum selaras dengan dasar tujuan bagi hukum pidana, ialah adanya keadilan untuk kedua belah pihak, karena itu dibutuhkan proses alternatif yang menjadi jalan tengah dari aturan- aturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses alternatif yang dapat dilakukan ialah penerapan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* memiliki arti yakni: "adanya pengembalian hubungan seperti sedia kala dan juga sebagai sebuah penebusan dari berbagai pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak pelanggar sebuah tindak pidana bagi pihak korban yang dirugikan dari tindak pidana yang dimana dilaksanakan di luar proses peradilan yang mempunyai tujuan supaya permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan pidana oleh pelaku memungkinkan diselesaikan diluar peradilan secara adil dengan adanya persetujuan serta adanya kesepakatan dari semua pihak yang turutserta yaitu pihak korban, pihak pelaku, dan juga masyarakat. Dasar pokok dari *Restorative Justice* ialah terdapatnya keikutsertaan oleh pihak korban dan pelaku, keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu fasilitator dan pendukung pada proses penyelesaian kasus diluar peradilan, dan terdapat jaminan bahwa pelakutakkan merusak lagi kedamaian dan kesejahteraan yang telah dibentuk dalam masyarakat.

Sistem *Restorative Justice* ialah suatu jenis pendekatanterkait usaha penyelesaian sikap pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan cara

⁶ *Ibid*, hal 175

memberikan keadilan untuk kepentingan korban tindak pidana dan pelaku dengan cara melaksanakan musyawarah yang difasilitasi oleh pihak kejaksaan untuk bersama-sama bermusyawarah dan mencari jalan tengah bagi permasalahan ini. Pendekatan melalui sistem *Restorative Justice* diusung sebagai mekanisme yang diadakan di luar sistem peradilan pidana agar dapat menyelesaikan kendala dalam sebuah pola sistem peradilan pidana itu sendiri dan juga didalamnya terdapat berbagai macam tindak pidana yang terjadi di lingkup masyarakat pada saat ini.⁷

Penerapan konsep keadilan restoratif apabila diimplementasikan pada sistem penegakan hukum pidana, maka besar kemungkinan mempunyai kesempatan menjawab terkait berbagai kekurangan penegakan hukum yang sejauh ini belum mencerminkan dasar pokok keadilan sebagai tujuan utama dari sebuah hukum. Pelaku tindak pidana yang dinilai tidak menimbulkan kerugian bagi negara, justru malah dibebani hukuman pidana dalam proses peradilan. Padahal dalam hal ini, menurut pendapat masyarakat jenis perkara- perkara tindak pidana yang mempunyai nominal dan efek kerugian yang kecil serta dapat diperbaiki, sangat dinilai kurang layak untuk berakhir dalam proses peradilan.

Menurut keadilan Restoratif, tindak pidana sendiri ialah bentuk pelanggaran oleh manusia dan hubungan yang ada antar manusia. Keadilan restoratif mempunyai beberapa bentuk, dan dapat ditegakkan dengan adanya pelaksanaan mediasi antara pihak korban dengan pelanggar, Musyawarah

⁷ *Ibid.*

antara tiap keluarga keluarga yang bersangkutan, adanya sanksi berupa pekerjaan terkait pelayanan di masyarakat yang mempunyai tujuan pemulihan bagi pelaku tindak pidana, penerapan konsep keadilan restoratif tergantung akan jenis sistem hukum yang ditetapkan oleh sebuah negara. Apabila sistem hukum dalam negara tersebut tidak menghendaki adanya ini, maka tidak dapat dilaksanakan juga penerapan *Restorative Justice* tersebut.⁸ Dalam tatanan berkehidupan antara masyarakat akan menjalin berbagai jenis hubungan dan di dalamnya besar kemungkinan adanya perselisihan yang kerap terjadi adalah munculnya tindak pidana penganiayaan yang telah ditetapkan pada Pasal 351 sampai Pasal 355 Kitab undang-undang hukum pidana, dan bagi para pelanggarnya akan dijatuhi sanksi pemidanaan yang berkaitan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 penghentian terkait penuntutan melalui *Restorative Justice*, menyebutkan: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”.

Terkait hasil survei yang dilaksanakan oleh penulis ditemukan bahwa di kota Batu, jumlah kasus penganiayaan masih terbilang tinggi.

⁸ *Ibid.*

Terkait hal ini dijabarkan dengan adanya kumpulan data terkait kasus penganiayaan yang bertempat di kota Batu. Presentase kasus penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun dinilai selalu meningkat namun belum semua kasus terkait penganiayaan dituntaskan dengan proses *Restorative Justice* namun masih dengan proses peradilan biasa, berikut data sekunder yang didapat penulis terkait penganiayaan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2022 :

No.	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan	Penyelesaian Secara Peradilan	Penyelesaian Dengan Metode <i>Restorative Justice</i>
1.	2020	10	10	0
2.	2021	13	13	0
3.	2022	8	6	2

Tabel 1.

Data Kasus *Penganiayaan Di Kota Batu*

Sumber : Data Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur, pada Oktober 2022

Dilihat melalui banyaknya perkara penganiayaan yang kian bertambah pada tiap tahunnya disertai ketimpangan presentase jumlah penyelesaian kasus dengan metode penyelesaian *Restorative Justice* yang belum optimal, dalam hal ini menjelaskan terkait adanya permasalahan pada proses penegakan hukumnya terkait tindak pidana penganiayaan. dalam pokoknya pelaksanaan *Restorative Justice* dapat terlaksana dengan adanya kolaborasi dan kerjasama oleh beberapa pihak. Berbagai pihak yang terkait itu yakni pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan ialah Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak dari bagian Kejaksaan

Negeri, olehkarena itu menjadi sebuah tugas dan koreksi dalam kinerja bagi para penegak hukum untuk lebih saling mendukung dalam proses peradilan dengan metode keadilan restoratif yang sedang digalakkan di Indonesia pada saat ini, sehingga konsep *ultimum remedium*, yakni konsep pemidanaan sebagai senjata pamungkas dan menjadi jalan terakhir dapat terwujud dengan baik.

Dengan data lapangan yang ditemukan penulis di atas, dalam hal ini penulis berkehendak melaksanakan penelitian bertujuan mengetahui secara lebih rinci terkait proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan jalur *Restorative Justice* Kota Batu dan bertujuan untuk menemukan kendala dan hambatan yang timbul di tengah pelaksanaannya. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil sebuah judul skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kota Batu)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan metode penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu?

2. Apa kendala dan solusi hukum agar pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu dapat terlaksana secara efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus hukum dengan metode *Restorative Justice* dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian kasus dengan metode *Restorative Justice* dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat ikut serta memberi sumbangsih terhadap pemikiran dan referensi dalam proses pengembangan keilmuan terkhususnya bagi ilmu hukum⁹ pada umumnya dan hukum pidana pada

⁹ Kamisa. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Cahaya Agency, hal 549

khususnya.

- b. Mampu memberikan bahan dan masukan serta referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan wawasan bagi lembaga terkait dan menajdi contoh yang relevan bagi perancangan undang-undang terkait *Restorative Justice*.
- b. Hasil dari penelitian penulis diharapkan bisa dipakai selayanya sebuah sarana masukan serta pelengkap referensi yang belum tersedia.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana sendiri adalah sebuah hasil terjemahan bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dijelaskan bahwa kata *Strafbaarfeit* terdapat pada WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi belum terdapat penjelasan resmi terkait penjabaran makna *strafbaarfeit* itu sendiri. Berbagai pakar dan ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda- beda akan tetapi pada akhirnya mengandung arti yang sama.¹⁰

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah sebuah perbuatan/perlakuan (*handeling*) dimana didalamnya dapat diancam menggunakan pemidanaan, yang mempunyai sifat melawanhukum dan didalamnya terdapat hubungan terkait kesalahan yang telah dilaksanakan oleh orang yang dinilai mempunyai unsur yaitu telah mampu bertanggung jawab akan perlakuannya.

Amir Ilyas menjelaskan pada bukunya berisi lima jenis istilah yang digunakan, yaitu :¹¹

“Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206)

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 69.

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hal 18

dan lain-lainya;

1. “Perbuatan pidana“ digunakan oleh Moeljanto (1983: 54) dan lain-lain;
2. “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lain;
3. “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
4. “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain- lain.

Terlepas dari banyaknya pemaknaan yang berhubungan terkait arti dari *Strafbaarfeit*. Asalkan arti yang ada telah disebutkan diatas tidak mengubah arti sebenarnya dari *Strafbaarfeit*, maka dalam penggunaannya dapat diartikan sama serta penyebutannya yang dikaitkan dengan tindak pidana. Menurut Amir Ilyas¹² yang menjelaskan pendapatnya bahwasanya :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

¹² *Ibid.* hal, 21.

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana itu memiliki 5 unsur pokok, yaitu :¹³

- a. Unsur terkait dengan Subjek;
- b. Unsur terkait dengan Kesalahan;
- c. Unsur Bersifat melawan hukum oleh sebuah tindakan;
- d. Unsur terkait Sebuah tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Unsur yang berkaitan Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan adanya berbagai jenis pendapat diatas, maka disini dijelaskan bahwa makna terkait tindak pidana ialah sebuah perbuatan/perlakuan yang sifatnya dilarang oleh undang-undang jika pelanggaran tersebut mengakibatkan ancaman hukuman.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana , mengenai unsurnya dibagi menjadi 2

(dua) unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat obyektif, adalah salah satu yang terdapat diluarpelaku (*dader*) dan bisa berbentuk :
 - a. Adanya perbuatan, baik didalamnya terdapat makna berbuat maupun pada makna tidak berbuat;
 - b. Akibat, yang dibuat sebagai syarat absolut pada tindak pidana materiil;
 - c. Adanya kondisi khusus yang dimana dilarang dan diancam keadaannya oleh undang- undang.¹⁴
2. Unsur yang bersifat subyektif, adalah salah satu unsur yang ada didalam diri pelaku seperti :

¹³ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002. hal. 211

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hal 25 dalam Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hal 4

- a. Kemampuan pelaku dalam bertanggungjawab berkaitan dengan tindakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Kesalahan, Seseorang bisa digolongkan dan ditetapkan bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat tiga syarat utama yakni :
 - a. Kondisi jiwa pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga secara sadar pelaku terkait dengan perbuatan yang ia lakukan dan juga akibat yang disebabkan oleh perbuatannya itu.
 - b. kondisi jiwa pelaku secara sedemikian rupa, sehingga pelaku secara sadar mampu menentukan akan kehendaknyaterkait perlakuan yang pelaku sudah lakukan.
 - c. Seseorang itu dengan sadar perbuatan apa yang bukan dilarang dalam undang-undang.

1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yakni :¹⁵

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai kejahatan Buku II dan pelanggaran ringan Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “tindak pidana” dan “pelanggaran ringan” tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar dari seluruh peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Dirumuskan pembedaan antara delik formal (formeel-delik) dan delik materiil (delik materil). Kejahatan formal merupakan tindak pidana yang merumuskan bahwa larangan yang dirumuskanitu adalah melakukan perbuatan tertentu, oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan efek terlarang bertanggung jawab dan dapat dihukum dan dipidana.¹⁶
- c. Tergantung pada jenis kesalahannya, pelanggaran dibagi menjadi kesengajaan (dolus delicten) dan kelalaian (culpose delicten). Contoh kejahatan kesengajaan (dolus) yang diatur dalam KUHP adalah misalnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu aitu penghinaan yang disengaja terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

¹⁵ Prof Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta : Jakarta, hal 47

¹⁶ *Ibid*

- d. Tindak pidana aktif (positif) diartikan sebagai perbuatan yang disebut juga perbuatan kebendaan, tergantung dari sifat perbuatan itu, perbuatan yang dibuktikan dengan adanya gerak badan seseorang, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Tindak pidana murni Kejahatan murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formal atau terutama tindakan pasif yang diatur, misalnya dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni ialah tindak pidana pada hakekatnya merupakan tindak pidana positif tetapi bisa dilaksanakan secara pasif, atau tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang dilarang dan dilaksanakan tanpa unsur-unsur tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, Sang ibu tidak menyusui anaknya, sehingga bayinya meninggal .

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.2.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan terkait sistem hukum ialah suatu implementasi dari kesatuan dalam hukum yang dimana diawali dari sebuah perencanaan terkait hukum, proses pembentukan hukum itu sendiri, serta proses penegakan terkait hukum dan evaluasi terkait jalannya hukum. Terkait penegakan hukum merupakan sebuah hubungan bagi bermacam-macam jenis sifat dan perangai manusia yang merepresentasikan berbagai kehendak yang berbeda dan diatur pada sebuah kelompok aturan yang sudah disepakati bersama.¹⁷ Dasar darimana penegakkan hukum ini secara umum bertempat terkait pola kegiatan menggabungkan relasi dan berbagai macam pengertian

¹⁷ Zudan Arif Fakrullohal 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22

yang dijelaskan pada tiap-tiap kaidah serta sikap menjadi sebuah pola penjabaran pada tiap nilai, agar mensejahterakan dan mempertahankan kedamaian pada hidup.¹⁸

Fungsi hukum sendiri selayaknya salah satu bentuk perlindungan terkait berbagai jenis kehendak bagi masyarakat sehingga dalam proses penegakan hukum dapat ditegakkan dan dilaksanakan. Dalam prosesnya, hukum dinilai bisa terlaksana dengan baik dan sarat akan kedamaian, akan tetapi faktanya sangat besar kemungkinan terjadi konflik karena terdapatnya pelanggaran dalam proses penegakan hukum. Terkait hal tersebut, ranah hukum yang sudah dipersalahkan itu wajib dan mutlak harus ditegakkan.¹⁹ Oleh karena hal-hal terkait, sistem penegakan hukum wajib ditegakkan karena pada hakikatnya hukum mempunyai fungsi menjadi sebuah tameng pelindung terkait jalannya berbagai kehendak masyarakat. Proses penegakan hukum ialah sebuah cara untuk dapat meminimalisir kejahatan dengan rasional. Penanggulangan terkait tindak pidana dilaksanakan sebagai sebuah reaksi atas pelanggaran yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, didaamnya diikuti dengan berbagai sanksi pidana maupun non pidana dan bisa diselaraskan oleh satu sama lain. Penanganan terkait tindak kejahatan menggunakan wadah dan pra-sarana pidana

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160

dilakukan menggunakan pengaruh politik hukum pidana, yang selaras dengan keadaan dan situasi pada suatu masa dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Jimly Asshiddiqie menjabarkan terkait Penegakan Hukum adalah runtutan proses dilaksanakannya usaha penegakan norma hukum secara riil sebagai sebuah tuntunan perilaku hukum pada kondisi kehidupan bermasyarakat serta bernegara.²¹ Penegakan terkait hukum mempunyai tujuan agar adanya peningkatan keselarasan hukum dalam ranah masyarakat.

Proses penegakan hukum yang di lihat dari bagian subjeknya bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk penegakan hukum pada arti yang terbatas atau sempit. Subjek yang dijelaskan pada arti luas adalah sebuah runtutan penegakan hukum yang mengikutsertakan semua subjek hukum yang ada dalam setiap tahapan hukum. Subjek yang dimaknai dalam arti sempit ialah usaha aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa sebuah aturan hukum terkait telah dilaksanakan dengan baik, dan jika diperlukan adanya maka diperkenankan memakai sebuah daya paksa.²²

Dalam usaha penegakan proses hukum wajib mempunyai tiga unsur pokok yang harus dipedomani yakni pertama, kepastian

²⁰ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 109

²¹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 21 September 2022

²² *Ibid*, hal. 8

hukum (*Rechtssicherheit*), kedua, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan ketiga, keadilan (*Gerechtigkeit*), sebuah kepastian hukum ialah bentuk preventif pada sikap sewenang-wenang, dan bermakna jika seseorang bisa mendapat hal dimana ia harapkan dan didalamnya tidak terdapat unsur kesewenang wenangan.

Masyarakat sendiri berharap terdapat adanya ketegasan dalam hukum agar ketika masyarakat paham terkait hak dan kewajibannya menurut arti hukum. Kedua, masyarakat berharap adanya suatu kemanfaatan didalam sebuah penegakkan dalam hukum. pada hakikatnya hukum sendiri dibuat bagi keselarasan manusia, oleh karena itu dalam kondisi penegakan hukum wajib memberikan suatu kemanfaatan atau fungsi positif. Ketiga, pada proses penegakan hukum wajib bersikap tidak pandang bulu/adil. Dalam Hukum mempunyai sifat umum, mengikat setiap orang yang ada dalam lingkupnya, bersifat sama rata sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat subjektif, dan tidak menyamaratakan.²³ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebuah pengertian bahwa dalam proses penegakan hukum ialah sebuah cara terkait berbagai kepentingan manusia dimana pada proses penegakannya diharuskan adanya keselarasan antara hukumnya itu sendiri, para penegak hukum, dan semua lapisan masyarakat yang menjadi subjek dari

²³ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Adtya Bakti, hal 45

hukum tersebut.

1.5.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Inti dalam proses penegakan hukum bertumpu dalam aspek-aspek yang mempengaruhinya dan dari situ dapat membuat beragam efek baik yang mempunyai karakter positif maupun negatif. Faktor diatas ialah sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hukum terdapat berbagai sektor sehingga amat sukar terkait menjabarkan arti yang konkrit. Walaupun demikian tetap ada definisi dari para ahli masih dipergunakan sebagai tuntunan serta batasan pada melaksanakan sebuah kajian terkait hukum.

Sudikno Mertokusumo menjabarkan bahwa hukum ialah kompilasi peraturan atau tata cara berkehidupan bersama, keseluruhan peraturan terkait tingkah laku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan penegakkannya disertai sebuah sanksi. Hukum tidak akan tertumpu pada sebuah aturan tunggal melainkan terikat dengan seperangkat peraturan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dimaknai layaknya suatu sistem.²⁴

Hukum ada pada masyarakat begitu juga

²⁴ *Ibid*, hal. 38

sebaliknya, sehingga terdapat adagium “*ubi societas ibi jus*”.²⁵ pada bukunya Sudikno Mertokusumo menjabarkan bahwasanya dalam hukum mempunyai beberapa unsur yakni :

1. Kumpulan aturan terkait etika tingkah laku manusia dalam bergaul pada lingkup masyarakat;
2. Adanya peraturan dibuat dengan lembaga resmi yang berwenang;
3. Sanksi yang dijatuhkan pada tiap pelanggaran peraturan bersifat tegas.

Hukum ada dikarenakan terdapatnya sumber yang melatar belakangi berdirinya, digolongkan dari sumbernya hukum dibagi menjadi dua yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan salah satu faktor yang terbentuknya hukum seperti hubungan sosial, hubungan kekuasaan politik, keadaan geografis.²⁶ Sedangkan Hukum formil ialah sumber dimana suatu peraturan mendapat kekuatan hukum dan terkait sumbernya ada sejumlah sumber hukum yakni :

1. Undang-Undang (*Statue*)

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal 6.

²⁶ *Ibid*, hal. 83

Undang-Undang ialah aturan nasional dimana memiliki sifat mengikat, yang dipegang serta dijunjung tinggi oleh pemerintah negara. UU sangat identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*), berbeda dengan hukum tidak tertulis (*ius non scripta*). Hukum bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: Hukum pada arti formil adalah keputusan resmi dimana dihasilkan dari bentuk dan jenis pelaksanaannya, yaitu itu disebut hukum. Undang-undang pada arti materiil ialah sebuah keputusan dari pemerintah yang didalamnya langsung mengatur dan mengikat bagi tiap penduduk.

2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah tindakan yang diulang dalam situasi yang sama. Kebiasaan yang telah ada pada diri masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan diatas dianggap layaknya pelanggaran hukum.

3. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

putusan hakim (Yurisprudensi) ialah putusan hakim sebelumnya yang sering diikuti dan ditempatkan sebagai dasar putusan hakim dalam perkara yang sama.

4. Traktat (*Treaty*)

Traktat (*Treaty*) adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikat.

5. Doktrin

Doktrin ialah tampungan dari kumpulan norma-norma, dan akhirnya doktrin ini menjelma menjadi sumber hukum. Dan peran doktrin hanyalah berfungsi sebagai pendukung terkait pembentukan norma.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah satu faktor penting dikarenakan penegakan hukum adalah pihak yang terkait langsung dengan penegakan hukum dalam hal ini. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya. Contoh lembaga penegak hukum adalah Kejaksaan dan Polri. Terdapat tiga faktor

yang mempengaruhi kinerja penegak hukum yaitu:²⁷

1. Aparat penegak hukum dan juga sarana dan prasarana pendukungnya, serta pola mekanisme kerja pada tubuh kelembagaannya;
2. Budaya kerja identik dengan aparat penegak hukumnya, dan ada keterkaitannya kesejahteraan anggota,dan;
3. Perangkat peraturan yang mendukung terkait aktivitas lembaganya maupun yang mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai etos kinerja, baik ketentuan hukum materiilnya ataupun pada hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ialah unsur pokok dalam usaha penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana, sulit bagi aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan tuntutan hukum. Fasilitas ini meliputi, misalnya, personel yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, dana yang cukup, dll. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com , diakses pada 20 September 2022

sehingga mustahil penegakan hukum akan tergapai tujuannya.²⁸

Sesuai dengan tugas akhir penulis, sehubungan dengan penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan, diperlukan adanya lembaga yang dapat menunjang kerja penegakan hukum, karena penegakan hukum tidak dapat bekerja sendiri dan tidak mungkin berhasil bila lembaga dan infrastruktur tidak mendukung hal ini.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat ialah indikator sukses atau tidaknya terkait pelaksanaan hukum yang berlaku, kondisi masyarakat bisa mempengaruhi kondusifitas dalam penegakan hukum. Karena pada penegakan hukum yang berkaitan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang semula sangat membutuhkan peran masyarakat yang kolaboratif. Masyarakat itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kedalaman yang berbeda. Yang pertama adalah masyarakat langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan tercermin. Masyarakat dengan pola spontan dianggap lebih kreatif

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal 37

dalam berpikir dan berperilaku, masyarakat yang terorganisir mempunyai cara berpikir yang normal dan memiliki perencanaan secara sadar. Serta banyak perencanaan yang disengaja.²⁹

e. Faktor Kebudayaan

Budaya dalam hakikatnya meliputi nilai-nilai menurut hukum yang berlaku, yaitu suatu pengertian abstrak tentang yang baik (untuk diikuti) dan yang buruk (untuk dihindari). Nilai biasanya merupakan pasangan nilai yang menjabarkan dua kondisi ekstrim yang wajib direkonsiliasi. Nilai-nilai itu umumnya merupakan pasangan norma yang menjabarkan dua kondisi ekstrim yang wajib diserasikan.³⁰ Di Indonesia, orang memiliki budaya yang beragam, tetapi masing-masing budaya memiliki karakteristik yang sama. Sifat dari hakikatkebudayaan itu sebagai berikut :³¹

1. Kebudayaan diwujudkan serta disalurkan melalui sikap manusia.
2. Kebudayaan sudah ada sebelum adanya generasi tertentu serta takkan hilang ketika masa sebuah generasi itu berakhir.

²⁹ Alvin S. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal 194

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal 59

³¹ *Ibid.* hal. 149

3. Manusia membutuhkan budaya dan itu berasal dari perilaku mereka.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana (*Strafbaar feit, Belanda*) adalah istilah pokok dalam *strafwetboek* atau hukum pidana. Penerjemahan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan menjadi arti yang berbeda-beda, misalnya tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan lain-lain. Ada ungkapan lain dalam hukum Indonesia yang berarti perlakuan yang bisa dihukum, misalnya

Arti penganiayaan pada konteks hukum dijabarkan pada rancangan bahasa Belanda "*wetboek van strafrecht*", dimana pada awalnya digunakan istilah "*lichamelijk leed*", namun kemudian beberapa pertimbangan diubah dengan istilah "penyalahgunaan" tanpa pengertian dan pengertian. interpretasi para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau kerap disebut *mishandeling* diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Babke-XX Buku ke-II KUHP.

Menurut pendapat para ahli penganiayaan memiliki berbagai definisi diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja membuat rasa sakit atau cedera pada orang lain. tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan

rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan jika perlakuan itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan badan.

2. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan ialah setiap tindakan yang dilaksanakan secara sengaja agar menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada orang lain dan merupakan satu-satunya niat orang tersebut, dan tindakan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sah.
3. R. Soesilo mendefinisikan "penganiayaan" sebagai sengaja membuat sakit (penderitaan), rasa sakit atau cedera. Berdasarkan makna tersebut, doktrin "penganiayaan" memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Terdapat unsur kesengajaan;
 - b. Adanya perbuatan;
 - c. Terdapat sebuah akibat perbuatan (dituju) yaitu:
 - a) Terdapat rasa sakit,
 - b) Luka yang disebabkan pada tubuh.

Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

1.5.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) diklasifikasikan menjadi enam jenis, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa (351) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1)
“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-”.³²
2. Penganiayaan Ringan (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”.³³
3. Penganiayaan Berencana (353) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1)
“Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”³⁴
4. Penganiayaan Berat (354) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat (1)
“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman

³² Adami Chazawi. *Op. Cit*, hal 7-8.

³³ *Ibid*, hal. 22.

³⁴ *Ibid*, hal. 26.

penjara selama-lamanya delapan tahun”.³⁵

5. Penganiayaan Berat Berencana(355) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.³⁶
6. Penganiayaan terhadap dan terhadap orang-orang dengan sifat-sifat tertentu yang memberatkan (356) Pasal 356 KUHP “Hukuman yang dimaksud dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga.

Tindak pidana yang digolongkan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan dalam Pasal 352, yang berbunyi sebagai berikut, Kecuali penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 dan 356, yang tidak menimbulkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan, kedudukan atau penghidupan, harus dipidana sebagai luka ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda . maksimum Rp 4.500,- Hukuman dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang yang bekerja untuknya atau bawahannya. Mencoba melakukan pelanggaran ini tidak dapat dihukum. Pembentukan delik ringan dalam hukum pidana Indonesia kita (Hindia Belanda) merupakan

³⁵ *Ibid*, hal. 35.

³⁶ *Ibid*, hal. 36.

pengecualian dari asas konkordansi. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.³⁷

Batasan dalam penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:

1. Bukan dalam bentuk Penganiayaan yang disengaja.
2. Bukan Penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap ibu atau bapak sahnya, istri atau anaknya;
 - b. Terhadap pejabat publik dalam menjalankan tugas hukumnya dan/atau karena mereka dalam menjalankan tugas hukumnya;
 - c. Dengan memasukkan bahan yang yang mengancam jiwa atau berbahaya melalui makan atau minum (356).
3. Tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan, jabatan atau penghidupan Tiga unsur inilah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa opsi yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan penganiayaan sebagai cedera tubuh ringan. Melihat unsur-unsur luka badan ringan, dapat disimpulkan bahwa luka badan yang disengaja (353) dan luka badan

³⁷ *Ibid*, hal, 22.

yang dilakukan oleh orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang disebutkan dalam Pasal 356 lebih kecil kemungkinannya mengakibatkan luka badan ringan, sekalipun luka badan yang disengaja. tidak menyebabkan penyakit atau menyebabkan kecacatan. untuk menyelesaikan suatu kewajiban atau pencaharian.³⁸

Penentuan ada dan tidaknya suatu penyakit pada dasarnya dilihat dari penanganan korban oleh dokter. Oleh karena itu, penganiayaan ringan dapat terjadi pada bentuk pertama dari penganiayaan biasa.

Ditinjau secara akibat ada atau tidaknya luka pada tubuh, terdapat beberapa jenis penganiayaan biasa ialah:

- a. Penganiayaan biasa dan mengakibatkan luka/cidera.
- b. Penganiayaan biasa dan tak mengakibatkan cidera

Di sisi lain, penganiayaan ringan yang berbentuk serangan normal dan tak menimbulkan kerusakan ialah penganiayaan ringan dan membuat sebuah rasa sakit saja.

³⁸ *Ibid*, hal, 23.

1.5.4 Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1.5.4.1 Pengertian *Restorative Justice*

Pada hakikatnya, prinsip *Restorative Justice* atau kembali ke keadaan sudah ada setidaknya sejak Aristoteles, ketika pertama kali disebut prinsip timbal balik (Gunawan, 2015:60). Pada sistem hukum Indonesia, pola *Restorative Justice* saat ini diimplementasikan pada kasus pidana anak sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Nota Kesepahaman dengan Presiden, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penentuan besaran delik ringan dan sanksi, prosedur pengendalian kecepatan dan Pelaksanaan Peradilan untuk Memulihkan Keadaan Yang Adil Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06 /E/EJP/ 10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan pedoman melalui serangkaian perjanjian yang mendorong negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan kejahatan melalui pendekatan restoratif terhadap keadilan. Kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menyelesaikan kejahatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Korban dan pelaku terlibat bersama-sama untuk mencapai pemahaman bersama

tentang peristiwa pidana dan kemungkinan akibatnya.

Berikut ialah ide penambahan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara pidana:³⁹

- a. Pada dokumen penunjang Kongres PBB ke 9 Tahun 1995 yang berhubungan dengan manajemen peradilan pidana diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*Privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*Alternative Dispute Resolution*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
- b. Pada laporan kongres PBB ke 9/1995 terkait *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain dijabarkan:
 1. Untuk mencegah *overcrowding* (backloading kasus) di pengadilan, Anggota Kongres menekankan masa percobaan, mediasi, kompensasi dan kompensasi, terutama untuk pelanggar pertama dan pelanggar remaja (pada laporan No. 112);
 2. Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) menjelaskan “mediasi penal” (*penal mediation*), menghadirkan “hukuman konsiliatif” (mediasi

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Megister, 2012, hal 10-16.

kriminal) sebagai prosedur polisi alternatif yang menawarkan kemungkinan solusi yang dinegosiasikan antara pelaku dan korban kejahatan (pada laporan No. 319).

- c. Pada “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway Collage, University of London 13-17 April 1999 dijelaskan, bahwa salah elemen kunci dari program reformasi peradilan pidana yang baru adalah kebutuhan untuk memperagam sistem hukum formal.

Konferensi tersebut mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan reformasi peradilan pidana, yaitu:

- 1) *Restorative Justice*
- 2) *Alternative Dispute Resolution*
- 3) *Informal Justice*
- 4) *Alternative to Custody*
- 5) *Alternative Ways of Dealing Juveniles*
- 6) *Dealing with Violent Crime*
- 7) *Reducing the Prison Population*
- 8) *The Proper Management of Prisons*
- 9) *The Role of Civil Society in Penal Refrom*

- d. Pertemuan internasional tersebut menghasilkan tiga dokumen internasional tentang keadilan restoratif serta

mediasi pada masalah pidana. , yaitu :

- 1) *The Recommendation of the Council of Europe* 1999No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*,
- 2) *The EU Framework Decision* 2001 tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*, dan
- 3) *The UN Principles* 2002 (*Draft Ecosoc*) tentang *BasicPrinciples on the use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters*.

Pada uraian di atas, evolusi gagasan mediasi pidana kerap diidentikkan dan disangkutpautkan dengan manifestasinya dalam visi pengembalian situasi semula yang adil. Pandangan ini berbeda dengan paradigma baru, atau mengubah pemahaman tentang sifat kejahatan dan respon terhadap kejahatan itu sendiri. *“A crime is not seen so much terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations”* (tetapi sebagai pelanggaran relasi antar manusia). Banyak juga berpendapat terkait *Restorative Justice* merupakan jalan pilihan ketiga untuk menggantikan model hukum pidana dan rehabilitasi (baru) retributif berdasarkan gagasan reformasi peradilan pidana dan masalah pragmatisme. Gagasan reformasi peradilan pidana didasarkan pada gagasan perlindungan korban, gagasan harmonisasi, gagasan pemulihan keadaan yang berkeadilan, gagasan memperbaiki kekakuan/formalitas sistem

pemerintahan, ide. penuntutan menghindari sistem peradilan pidana, dan efek buruk pada proses peradilan pidana. Latar belakang pragmatisme berfungsi mengurangi penumpukan kasus dan penyederhanaan proses peradilan.⁴⁰ Dalam penyelesaian suatu kejahatan melalui pendekatan restoratif, konflik atau kerugian akibat kejahatan tersebut dipandang sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan secara kolektif oleh semua pihak. Menurut Mark Umbreit, Resolution Circle berfokus pada keseimbangan dengan memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kejahatan⁴¹ “*Restorative Justice is a “victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*. Konsep Umbreit berpatok akan “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” pada usaha “memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”, sama terkait pola pengembalian. bahwa pengertian keadilan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil dapat dibedakan menjadi kategori sempit dan kategori luas. Pada arti yang lebih kecil,

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogya : Genta Publishing, 2007, hal 169- 171.

⁴¹ Mark Umbreit, et.al., *Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Vol. 89, 2005, hal 255

lebih penting untuk memahami pertemuan mereka yang terlibat dalam kejahatan dan waktu sesudahnya. Pada saat yang sama, dalam arti yang lebih lebar, makna dari keadilan restoratif sangat penting. pokok dari definisi *Restorative Justice* ialah rekonsiliasi bukan pada *retributive*.

Konsep keadilan restoratif didasarkan pada beberapa arti, antara lain;

- a) dalam hal terjadi kejahatan, segala upaya dilakukan untuk mengganti kerugian korban;
- b) pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya adalah melawan hukum dan terdapat sanksi bagi korban dan masyarakat;
- c) pelaku wajib bertanggungjawab atas tindakannya
- d) korban mempunyai kesempatan dalam mencari jalan terbaik bagi pelaku; dan
- e) masyarakat berkewajiban juga dalam berpartisipasi terkait proses ini.

1.5.4.2 Asas-Asas Umum *Restorative Justice*

Pola *Restorative Justice* dikembangkan dimulai dari pemikiran dan prinsip kerja berikut ini :⁴²

a. Conflict Handling

Proses yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang berkeadilan membutuhkan perantara atau fasilitator agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lancar. Peran mediator adalah supaya para pihak mengesampingkan kerangka hukum dan membuat

⁴² Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hal 4.

mereka supaya terlibat pada proses musyawarah. Ini difokuskan pada gagasan bahwasanya kejahatan menciptakan masalah internal. Penyelesaian konflik adalah tujuan dari proses mediasi .

b. Process Orientation

Keadilan restoratif berfokus pada kualitas proses daripada hasil, kesadaran pelaku terkait kesalahannya, perlunya penyelesaian konflik, efek yang timbul dari ketakutan korban, dll. .

c. Informal Proceeding

Memulihkan keadilan adalah proses non formal, serta menghindari proses hukum yang kaku.

d. Active and Autonomous Participation

Para pihak tidak dilihat sebagai subjek proses pidana, tetapi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mampu bertindak. Mereka diharapkan bertindak atas kemauan sendiri.

Prinsip Dasar Penerapan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana, yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyangkut pengaturan parameter penerapan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip yang wajib diambil bagi negara-negara yang terkait memastikan bahwa prosedur rehabilitasi dilindungi dengan perlindungan hukum yang dinilai cukup dan memadai adalah prinsip-prinsip berikut:⁴³

a. Participation is not evidence of guilt

Keikutsertaan pelaku pada proses rehabilitasi tidak dapat dijadikan bukti pengakuan bersalah pada tahap pengadilan selanjutnya.

b. Agreements should be voluntary and be reasonable

Kesepakatan dihasilkan dari proses pemulihan wajib diterima secara sukarela dan wajib menyertakan komitmen yang berkelanjutan .

c. Confidentiality of proceedings

Pembahasan penyelesaian yang tidak diadakan di depan umum bersifat rahasia dan hanya dapat diungkapkan dengan persetujuan para pihak atau

⁴³ United Nations, *Op. Cit*, hal 34-35

sebagaimana diizinkan oleh undang-undang setempat. Instrumen hak asasi manusia lainnya juga bertujuan untuk melindungi privasi anak dan kerahasiaan proses terkait anak-anak.

d. Judicial supervision

Hasil daripada konsensus pelaksanaan keadilan restoratif harus ditegakkan secara hukum yang berlaku atau diikutkan ke dalam keputusan atau putusan oleh pengadilan.

e. Failure to reach an agreement

Jika tidak mencapai kesepakatan, jika tidak tercapai kata sepakat, maka tidak dapat digunakan di kemudian hari dalam proses pidana terhadap pelaku.

f. No increased punishment for failure to implement an agreement

Kegagalan dalam musyawarah yang dibuat di bawah keadilan restoratif (selain putusan atau hukuman) dilarang digunakan sebagai dasar untuk hukuman yang lebih berat dalam proses pidana selanjutnya.

1.5.4.3 Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban dan mendorong pelaku untuk fokus pada pemulihan. Keadilan restoratif adalah tentang memenuhi kebutuhan material, emosional dan sosial korban. Kesuksesan keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerusakan yang dapat dipulihkan pelaku, bukan seberapa banyak hukuman yang diancam atau diperintahkan oleh hakim. Menurut Wright, tujuan utama dari kompensasi yang adil adalah restorasi, sedangkan tujuannya adalah kompensasi. Penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif tidak hanya fasilitas dalam mendorong kompromi, tetapi dapat mempengaruhi posisi semua pihak pada tahap penyelesaian masalah. Prinsip pokok dari proses penyelesaian menyangkut pemahaman tentang tujuan

mencari pemulihan serta sanksi yang dapat menghasilkan pemulihan. pemulihan dan memiliki tujuan pencegahan.

Proses *Restorative Justice* memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Korban yang setuju berpartisipasi pada tahap yang disepakati dari tujuan yang diharapkan;
- b. Tersangka mengerti akan perbuatannya merugikan korban dan orang lain, bertanggung jawab terkait akibat perbuatannya dan berjanji menebusnya (reparasi kondisi)
- c. Langkah-langka yang disetujui parapihak dengan fokus untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat, bila memungkinkan mengatasi (mencegah) penyebab kejahatan pidana;
- d. Tersangka melaksanakan kewajibannya untuk mengintrospeksi pelanggaran yang dibuatnya;
- e. Baik korban maupun tersangka memahami polayang menuju pada peristiwa (masalah) ekstrem yang ekstrim, mendapat manfaat darinya dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

⁴⁴ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations, 2006, hal 9.

1.6. METODOLOGI PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yaitu menyelidiki dengan mempelajari aturan-aturan yang berlaku dengan realitas yang berlaku di masyarakat .⁴⁵

Dengan kata lain suatu penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta hukum dandata yang dibutuhkan. Setelah pencarian data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah. Dalam hal ini informasi untuk penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Divisi Tindak Pidana Umum Dan selaku Jaksa spesialis Anak yang mengakomodir rumah *Restorative Justice* Kota Batu terkait dengan data kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan penyelesaian *Restorative Justice* di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir.

Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau dan memahami upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada pada

⁴⁵ bduKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal134

pelaksanaan penegakan penyelesaian kasus penganiayaan melalui penyelesaian *Restorative Justice*.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batu. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.⁴⁶ Data sekunder meliputi informasi yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku dan hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis dan peraturan hukum. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, naskah dinas, naskah hukum dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, yaitu:

- a. Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

⁴⁶ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 105.

- c. Pasal 205 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa dokumen terbitan yang terdiri dari buku pelajaran atau jurnal hukum.⁴⁷ Materi sekunder hukum yang berupa buku-buku pelajaran atau jurnal-jurnal hukum tentunya tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diambil dari kamus, majalah, artikel, dan lain-lain. Bahan hukum di atas merupakan bahan hukum pelengkap atau digunakan sebagai acuan dan penjelas.⁴⁸ Contoh :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hal. 54.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hal24

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama,hal 182.

1.6.3 Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Terkait Kebutuhan informasi lapangan (primer) dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung atau tidak terstruktur (free-flow interview), yaitu melalui komunikasi langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan Kejaksaan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

2. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian literatur. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan cara mencari literatur, meneliti sumber informasi yang ada, dan mengutip literatur berupa keadilan restoratif, termasuk peraturan

perundang-undangan yang ada dan relevan.⁵⁰

1.6.4. Metode Analisis Data

Skripsi ini disusun berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif untuk data primer dan data sekunder. Uraian tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Batu di Rumah *Restorative Justice*, Kota Batu, Jawa Timur.

1.6.6. Waktu Penelitian

Periode penelitian ini dimulai pada bulan September hingga bulan Desember 2022 yang berisi tahap awal penelitian yaitu. pengajuan judul (pra-aplikasi), acc judul, surat permohonan ke kepada instansi, pencarian informasi, konsultasi terkait penelitian dan dimulainya penulisan penelitian.

⁵⁰ *Ibid*, hal,107.

⁵¹ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hal 98

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Batu** Pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Seperti yang dibahas secara rinci dalam skripsi ini.

Bab Pertama, berisi tentang gambaran umum dan mendalam tentang topik utama yang dibahas secara tertulis, topik yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, yang menjelaskan tentang pemeriksaan dasar hukum sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan. Empirisme hukum digunakan untuk metodologi penelitian, dan metode analisis data tersedia dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bab Kedua, terdiri dari dua sub bab yaitu pada sub bab pertama membahas tentang gambaran umum penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui metode penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu.

Sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan

penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui metode penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu, berdasarkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020.

Bab Ketiga membahas tentang kendala dan solusi hukum terkait pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni sub bab pertama mengenai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu, Sub bab kedua berisi tentang upaya dan solusi dalam mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui metode penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan Kesimpulan dan saran tentang topik ini. Bab terakhir dari skripsi ini menjelaskan kesimpulan dari bab sebelumnya dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga berguna untuk permasalahan tersebut.